

RENCANA STRATEGIS



2020 – 2024

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

**Badan Narkotika Nasional
Jl. MT Haryono 11, Cawang
Jakarta Timur**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan BNN periode 2020 - 2024 ini merupakan dokumen berisikan rencana, arah, dan tujuan strategis Deputi Bidang Pencegahan.

Dokumen ini menjadi dasar bagi Deputi Pencegahan BNN dan jajaran di bawahnya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja guna mendukung pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan narkoba khususnya di bidang pencegahan. Desain rencana strategis harus dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga harus dapat menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Dalam dokumen ini memuat arsitektur rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Dengan konstruksi arsitektural rencana strategis yang ada diharapkan kinerja Deputi Bidang Pencegahan BNN semakin kuat dan memberi kontribusi positif dalam pencapaian tujuan dan sasaran BNN dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Harapannya dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan dan bermanfaat dalam pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020 - 2024.

Jakarta, 16 Juli 2021
Deputi Pencegahan BNN



Drs. Sufyan Syarif, M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR


BAB I. PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	8
C. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS	11
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	14
A. VISI	14
B. MISI	14
C. TUJUAN	14
D. SASARAN	15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN	16
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	16
C. KERANGKA REGULASI	17
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	18
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19
A. TARGET KINERJA	19
B. KERANGKA PENDANAAN	20
BAB V. PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

Rencana strategis pada hakikatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaian tujuan yang produktif, efektif, dan efisien. Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan tahun 2020 - 2024 mengacu pada Rencana Strategis BNN tahun 2020 - 2024 (Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020 - 2024). Rencana strategis ini bertujuan untuk menjawab isu aktual dalam lingkungan strategis yang ada. Deputi Bidang Pencegahan bergerak dalam sisi *demand reduction* melalui rangkaian program dan kegiatan berupaya untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.


A. KONDISI UMUM

UNODC mencatat dalam World Drug Report 2020 terdapat sekitar 269 juta penduduk di dunia menyalahgunakan narkoba, atau naik sekitar 30% dibandingkan tahun 2009. Di kawasan asia tenggara dan asia timur jumlah sitaan *methamphetamine* terus meningkat dari sekitar 23 ton di 2011 hingga 115 ton di 2019.




Gambar 1.1
Jumlah Sitaan *Methamphetamine* di Asia Tenggara dan Timur
(UNODC 2020)

Perkembangan narkoba di dunia turut berpengaruh terhadap Indonesia. Ancaman tidak hanya pada narkoba yang sudah lama ada, namun juga pada NPS yang terus bertambah jenisnya. NPS dengan efek opioid, di kawasan ini Asia Tenggara dan Asia Timur terus meningkat jumlahnya dari 3 jenis di 2014 menjadi 28 jenis di 2019.



Gambar 1.2
Jenis NPS Dengan Efek Opioid di Asia Tenggara dan Timur
(UNODC 2020)

Di Indonesia hingga Juni 2021, 87 jenis NPS sudah beredar dari 1.047 jenis yang beredar di dunia. Hal ini sejalan dengan adanya laju peningkatan angka kasus yang berhasil diungkap pada 2019 hingga 2020.



Gambar 1.3
Jumlah Kasus dan Tersangka Narkotika di Indonesia
(Indonesia Drug Report, BNN 2020)

Berdasarkan jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diungkap tersebut, diketahui beberapa data sebagai berikut:



Peyalahguna narkoba di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 24 - 49 tahun dan sebagian besar penggunanya adalah laki-laki.



Rata-rata usia pemakaian narkoba pertama kali berkisar antara usia 17 - 19 tahun.



92,4% pemakai memperoleh narkoba pertama kali dari teman.

Gambar 1.4
Data Statistik Penyalahgunaan Narkoba
(Hasil Penelitian BNN 2019)

Dengan kondisi seperti ini maka Deputi Bidang Pencegahan perlu meningkatkan *awareness* masyarakat, merubah paradigma dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat secara bertahap dan kontinyu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba.

1. Peran Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Pencegahan merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah Kepala BNN dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi P4GN di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;

- d. Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan merupakan satuan kerja yang sangat strategis dan diharuskan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif. Dengan kewenangan dan tugas sebagai pelaksana kebijakan Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan dituntut menghasilkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan tugas - tugas BNN.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Pencegahan berdasarkan Peraturan BNN nomor 5 tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN terdiri atas 2 (dua) direktorat, yaitu Direktorat Informasi dan Edukasi dan Direktorat Advokasi.




Gambar 1.5
Struktur Organisasi Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan sampai dengan tahun 2021 didukung SDM sejumlah 46 orang (ASN / POLRI) dan 27 orang PPNPN. Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan di wilayah, baik dalam rangka pengelolaan informasi dan edukasi serta penyelenggaraan advokasi,

Deputi Bidang Pencegahan dibantu oleh seksi pencegahan di BNNP dan seksi P2M di BNNK.



Gambar 1.6
Profil Pegawai Deputi Bidang Pencegahan Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan



Gambar 1.7
Profil Pegawai Deputi Bidang Pencegahan Berdasarkan Golongan Ruang

Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan tantangan bagi Deputi Bidang Pencegahan untuk dapat melakukan peningkatan kualitas kinerja organisasi dan memprediksi kebutuhan SDM,

organisasi dan manajemen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BNN.

3. Hasil Capaian Kinerja

Pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan sesuai dengan target indikator kinerja utama pada sasaran strategisnya terangkum dalam lembar terlampir.

Berdasarkan angka capaian kinerja Deputi Bidang Pencegahan telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun demikian hasil yang dicapai belum menampakkan adanya indikator kinerja utama yang konsisten dalam setiap tahunnya. Di samping hal itu, untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap kelembagaan Deputi Bidang Pencegahan agar dapat bersinergi demi mewujudkan organisasi, aparatur dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis.

4. Isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan

Hingga tahun 2020, pelaksanaan peran dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan telah diupayakan secara maksimal, namun demikian upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan organisasi demi terjaminnya kinerja organisasi yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan antara lain, belum optimalnya peran satuan kerja terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam mendukung tugas utama BNN sebagai *vocal point* pelaksanaan fungsi P4GN.

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa hal yang sangat fundamental dan sangat mempengaruhi peran Deputi Bidang Pencegahan, sehingga perlu dilakukan pembenahan dengan harapan pencapaian kinerja pada periode berikutnya dapat terealisasi lebih optimal. Isu strategis atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan dianalogikan sebagai berikut:



Gambar 1.8
**Diagram Permasalahan dan Isu Strategis
Kondisi Aktual dan Dampaknya**

Kapasitas Deputi Bidang Pencegahan sebagai unit penanggung jawab pelaksanaan fungsi P4GN bidang pencegahan melalui penyelenggaraan advokasi dan pengelolaan informasi dan edukasi perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan, agar pencapaian kinerja di masa akan datang dapat terus meningkat, sehingga produk-produk pencegahan dapat optimal dalam memberikan daya tangkal bagi masyarakat untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 3 (tiga) isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaan peran dan kewenangan Deputi Bidang Pencegahan yang harus terus diperkuat dalam pencapaian kinerja di masa yang akan datang, yaitu:

- a. Penguatan sistem pencegahan melalui penjabaran operasional kebijakan teknis P4GN bidang pencegahan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi dalam berbagai instrument informasi dan edukasi, melalui media elektronik maupun media non – elektronik, guna semakin mudah masyarakat mengakses informasi P4GN.

- c. Peningkatan tindak lanjut komitmen dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok / organisasi, melalui petugas pencegahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari lingkup RT / RW ataupun Kelurahan / Desa.

Agar penguatan peran dan kewenangan berjalan secara efektif, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta harmonisasi regulasi di bidang pencegahan. Dinamika perkembangan lingkungan strategis menuntut Deputi Bidang Pencegahan secara rutin dan bertahap melakukan evaluasi dan cepat beradaptasi dalam pelaksanaan perannya dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan Deputi Bidang Pencegahan mampu menjadi penggerak utama dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran BNN, khususnya dalam melaksanakan P4GN bidang pencegahan.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Pencegahan tidak terlepas dari potensi dan permasalahan kelembagaan BNN yang semakin kompleks seperti tertuang dalam Rencana Strategis BNN periode 2020 – 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis BNN tersebut adalah demografi dan dinamika penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dimungkinkan angka penyalahguna narkoba dapat terus meningkat khususnya pada usia yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut diperkuat oleh pengaruh globalisasi atau *international effects* terhadap peredaran gelap narkoba secara besar-besaran dari luar negeri ke Indonesia. Jaringan sindikat narkoba internasional yang semakin merajalela menjadi tantangan BNN khususnya Deputi Bidang Pencegahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun uraian dari lingkungan strategis tersebut sebagai berikut:

1. Demografi dan Pertumbuhan Penduduk

Hasil sensus penduduk oleh BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia dengan 270,2 juta jiwa didominasi oleh anak dan remaja (milenial). Sekitar 145 juta jiwa (53,81 %) merupakan kategori anak dan

remaja (milenial) yang berada pada rentang usia 8 hingga 39 tahun. Kelompok umur ini memiliki irisan yang sama apabila disandingkan dengan data statistik penyalahguna narkoba. Sebuah potensi yang harus dipastikan tumbuh dan berkembang secara sehat guna meraih bonus demografi.

Konsumsi narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat khususnya pada kelompok usia 15 - 64 tahun, disebabkan karena pola hidup dan pergaulan yang terjadi pada masyarakat dan kurangnya perhatian atau pembinaan orang tua dan lingkungan. Hal ini menjadi tambahan tugas bagi BNN untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin bervariasi dan meningkat jumlahnya.

Anak dan remaja sebagai potensi sebuah bangsa tidak akan lepas dari andil sebuah keluarga. Kebebasan maupun keterikatan anak dan remaja kepada orang tua akan menentukan keberhasilan anak dan remaja untuk beradaptasi dengan lingkungan. Diperlukan kesesuaian perilaku antara orang tua dan anak sehingga remaja memiliki kematangan perkembangan. Permasalahan yang ada saat ini adalah baik remaja maupun keluarganya meluangkan lebih sedikit waktunya untuk saling berinteraksi. Masing-masing lebih banyak menghabiskan lebih banyak waktunya untuk saling berinteraksi dengan dunianya yang lebih luas. Akibatnya remaja mulai mempertanyakan dan menentang pandangan-pandangan orang tua serta mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Kecenderungan ini akan meningkatkan faktor resiko anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai suatu sistem sosial, keluarga adalah subsistem yang menggambarkan kondisi sebuah wilayah. Kondisi dari berbagai subsistem dalam sebuah wilayah akan menjadi penentu kesiapan sebuah wilayah tersebut dalam memberikan peran terhadap kelangsungan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu visi yang harus diraih dalam hal ini memastikan sumber daya masyarakat Indonesia bersih dari narkoba sehingga berbagai potensi dalam menyongsong Indonesia Maju dapat dipastikan berjalan di berbagai wilayah di Indonesia.

2. Globalisasi

Pengaruh lingkungan strategis yang sangat dominan dalam aspek globalisasi adalah terjadinya peningkatan peredaran gelap narkoba dari luar negeri. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak lepas dari derasnya barang masuk dari luar negeri memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, dimana dalam hal ini Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional, sehingga penanganan atas arus masuk barang pada pengurangan sisi permintaan narkoba menjadi sangat penting dalam mengendalikan peredaran gelap narkoba.

Untuk itu, pengaruh lingkungan eksternal khususnya peredaran gelap narkoba internasional sebagai dampak dari globalisasi merupakan tantangan dalam menurunkan permintaan masyarakat (demand side) untuk menyalahgunakan narkoba, dan secara otomatis harus dilakukan langkah pengendalian (ekstensifikasi dan intensifikasi) dengan berbagai bentuk dorongan kepada organisasi dan kelembagaan melalui advokasi dan pendekatan-pendekatan yang menasar individu melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Perkembangan teknologi dan informasi juga akan berdampak pada perubahan sarana dan prasarana khususnya media pendukung dalam pelaksanaan P4GN bidang pencegahan. Tuntutan akan efektifitas dan efisiensi pencegahan akibat laju teknologi dan informasi adalah tantangan bagi Deputi Bidang Pencegahan agar program dan kegiatan yang dapat secara tepat menyentuh daya tangkal masyarakat.

C. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Pengaruh lingkungan strategis dapat menjadi suatu peluang dalam meningkatkan peran BNN secara umum dan peran Deputi Bidang Pencegahan secara khusus sebagai unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi P4GN bidang pencegahan.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Deputi Bidang Pencegahan agar dapat terwujud tujuan dan sasaran organisasi Deputi Bidang

Pencegahan periode 2020 - 2024. Adapun hasil analisa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kekuatan**

- a. Tersedianya Penyuluh Narkoba di BNN, BNNP, dan BNNK.
- b. Adanya fungsi pembinaan Penyuluh Narkoba.
- c. Adanya regulasi di bidang pencegahan.
- d. Tersedianya modul dan bahan literasi pencegahan.
- e. Tersedianya konten-konten pencegahan.
- f. Tersedianya platform digital pencegahan.
- g. Adanya jejaring komunikasi di masyarakat dan stakeholder.

2. **Kelemahan**

- a. Kurangnya pembinaan jabatan fungsional Penyuluh Narkoba.
- b. Belum optimalnya fungsi penyuluhan di masyarakat.
- c. Regulasi yang sudah ada belum terimplementasikan dengan baik.
- d. Belum adanya standarisasi modul dan bahan ajar.
- e. Belum optimalnya strategi pengelolaan konten dan sosial media.
- f. Belum adanya sistem informasi pencegahan yang terintegrasi secara nasional baik untuk informasi dan edukasi serta advokasi.

3. **Peluang**

- a. Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas informasi dan edukasi terkait narkoba.
- b. Meningkatnya forum kerjasama pencegahan.
- c. Meningkatnya jumlah platform digital yang digunakan.
- d. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder*.
- e. Meningkatnya penggunaan sosial media di masyarakat.
- f. Adanya semangat dan komitmen dari masyarakat serta stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan masyarakat.

4. **Ancaman**

- a. Belum adanya jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas pencegahan.
- b. Masih adanya ego sektoral terkait kebijakan pencegahan.

- c. Sentimen negatif pada upaya pencegahan dari beberapa pihak melalui sosial media.
- d. Masih kurangnya pemahaman terkait program tematik P4GN oleh kementerian / lembaga.
- e. Semakin meningkatnya transaksi narkoba melalui sosial media.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. VISI

Sebagai unsur pelaksana bidang pencegahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, Deputi Bidang Pencegahan memiliki visi yang sama dengan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong”

Visi BNN 2020–2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Deputi Bidang Pencegahan berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

B. MISI

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020–2024, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan, yaitu:

“Mencegah penyalahgunaan narkoba secara profesional”

Misi tersebut mengandung maksud sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

C. TUJUAN

Visi dan misi BNN di atas dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidang Pencegahan, yaitu:

“Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba implikasinya adalah adanya ketahanan masyarakat yang terus

meningkat atau masyarakat memiliki daya tolak atau daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indeks ketahanan masyarakat.

D. SASARAN

Tolok ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai, dirumuskan dalam sasaran strategis:

“Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Adapun sasaran program yang merepresentasikan outcome dari deputi bidang pencegahan adalah **meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba** yang diukur melalui indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba serta **meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba** yang diukur melalui indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN

Arah kebijakan BNN dalam bidang pencegahan antara lain pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman *background* kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, dan inovasi informasi dan edukasi melalui media massa dan sosial.

Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu:

1. Reformasi manajemen pendidikan anti narkoba khususnya pada kalangan generasi muda dan advokasi publik untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Berdasarkan arah dan kebijakan BNN, maka arah kebijakan Deputi Bidang Pencegahan adalah Pelaksanaan Pencegahan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Pencegahan periode 2020 - 2024 adalah:

1. **Arah Kebijakan**
 - a. Kebersinambungan penyusunan kebijakan nasional P4GN bidang pencegahan. Kebijakan nasional tersebut dijabarkan melalui kebijakan teknis P4GN bidang pencegahan yang menjadi landasan pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan secara nasional serta penyusunan norma, standard, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan.
 - b. Optimalisasi pelaksanaan P4GN bidang pencegahan di masyarakat baik secara individu maupun lembaga melalui serangkaian pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi, termasuk pemberian bimbingan teknis kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

- c. Mengembangkan berbagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Strategi

- a. Melakukan kajian kelembagaan yang efektif, yang dapat menerjemahkan fungsi perencanaan program, pelaksanaan, dan pengukuran keberhasilan program.
- b. Meningkatkan ketahanan masyarakat berbasis wilayah desa melalui intervensi ketahanan keluarga.
- c. Melakukan pengembangan psikologis anak dan remaja melalui intervensi sekolah dan teman sebaya.
- d. Penyebarluasan informasi pencegahan secara masif dan terukur.
- e. Melakukan kajian pengukuran efektifitas program pencegahan.
- f. Perumusan / pengembangan metode dan materi pencegahan yang efektif sesuai segmentasi kelompok sasaran.
- g. Pemetaan potensi kebijakan dan regulasi di lingkungan kerja, kelompok masyarakat, serta lingkungan pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- h. Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN bidang pencegahan.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung tugas - tugas Deputi Bidang Pencegahan, namun demikian tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara optimal, maka perlu ditunjang oleh regulasi atau kebijakan teknis yang kuat dalam lingkup bidang

pencegahan. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya NSKP di bidang pencegahan.
2. Tersusunnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan.
3. Tersusunnya modul pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan.
4. Tersusunnya SOP Deputi Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memenuhi standar pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dan relevan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN periode 2020 - 2024. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah:

1. Diperlukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga / organisasi terkait dalam mendukung tugas Deputi Bidang Pencegahan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran strategis Deputi Bidang Pencegahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indikator masing - masing sasaran strategis (program) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
**Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program
Deputi Bidang Pencegahan**

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET					UNIT KERJA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Deputi Bidang Pencegahan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	50.03	51	52	53	53.51	Direktorat Informasi dan Edukasi
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba	78.66	78.67	78.68	78.69	78.70	Direktorat Advokasi

B. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing - masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis (program) Deputi Bidang Pencegahan 2020 - 2024 adalah:

Tabel 4.2
**Kerangka Pendanaan
Deputi Bidang Pencegahan**

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (Milyar)					UNIT KERJA
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	65,37	69,99	61,38	67,51	74,26	Deputi Bidang Pencegahan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	45,86	50,00	20,04	22,04	24,24	Direktorat Informasi dan Edukasi
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba	19,50	19,99	41,34	45,47	50,02	Direktorat Advokasi

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua aparatur di Deputi Bidang Pencegahan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, maka akan dilakukan evaluasi secara berkala, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan / revisi muatan termasuk indikator - indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Deputi Bidang Pencegahan.

Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan rencana strategis Deputi Bidang Pencegahan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Deputi Bidang Pencegahan. Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Deputi Bidang Pencegahan dilakukan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Kepala BNN paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil / manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran / hasil / dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan hasil Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Dalam hal ini yang dimaksud dengan evaluasi terhadap keberlanjutan harus dapat menjawab pertanyaan:

1. Apa yang terjadi dengan program / kegiatan setelah aktivitasnya selesai;
2. Bagaimana target group dapat melakukan aktivitas;
3. Bagaimana pengelolaan pekerjaan bila pendanaan program / kegiatan selesai;
4. Apakah program akan dilanjutkan, bagaimana rencana pendanaannya.

Kriteria keberlanjutan meliputi kriteria: teknis, manajerial, sosial, dan finansial.

1. Secara teknis, apakah teknologi dan metode yang dikembangkan dalam pelaksanaan program telah sesuai. Apakah bahan baku dan peralatan yang diperlukan dapat diadakan dan dipelihara sendiri oleh penerima manfaat (*beneficiaries*);
2. Secara manajerial, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola hasil program yang telah selesai dilaksanakan;
3. Dari sudut pandang sosial, apakah manfaat program akan terus diterima masyarakat setelah program selesai dilaksanakan;
4. Secara finansial, bagaimana menutup biaya operasional dan pemeliharaan jika pelaksanaan program dihentikan.

Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan / atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistematis adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tata urutan sehingga hasil dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan obyektif adalah hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksana kegiatan dan/atau program. Dan yang dimaksud dengan transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban hasil evaluasi harus diketahui oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Deputi Bidang Pencegahan akan menyediakan informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Deputi Bidang Pencegahan

2021